



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 152 TAHUN 2011**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SURVEY
DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KECAMATAN
DALAM DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2011**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan survey dan penegasan batas wilayah kecamatan agar dapat berjalan efektif dan bertanggungjawab, maka dipandang perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Survey dan penegasan batas kecamatan dimaksud;
- b. bahwa mereka yang namanya sebagaimana mana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu sesuai kompetensi masing-masing untuk diangkat dalam Panitia dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Kegiatan Survey dan Penegasan Batas Kecamatan Dalam Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011;

Mengingat :

- 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
- 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
- 3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
- 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
- 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Survey dan Penegasan Batas Wilayah Kecamatan Dalam Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011, dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya tetap berpedoman sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Halmahera Barat.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011 pos anggaran Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 10 Juli 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	 24/08/11
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	 10-11
Kabag Pemerintahan	 15/8-11
Kabag. Hukum & Orgs	 15/8-11

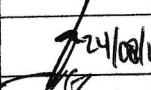
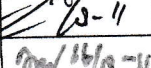
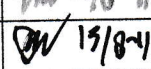
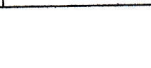
Tembusan ; disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
3. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR TAHUN 2011
 TANGGAL 2011

TENTANG : DAFTAR PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SURVEY DAN PENEGASAN
 BATAS KECAMATAN WILAYAH DALAM DAERAH KABUPATEN HALMAHERA
 BARAT TAHUN 2011

NO	NAMA / NIP	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	Ass. Bid. Pemerintahan & Adm. Umum	Ketua Tim
2	Kabag Tata Pemerintahan Setda kab. Halbar	Sekretaris
3	Subrianto Sandy Wibisono, SSTP, MSi	Anggota
4	Sahlan Kamal, SE	Anggota
5	Junus Djini	Anggota
6	Rini Yolanda M. Yasin, S.Sos	Staf Sekretariat
7	Rusli Saleh	Staf Sekretariat

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	
Kabag Pemerintahan	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
 pada tanggal : 2011

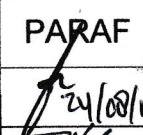
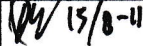
BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR TAHUN 2011
TANGGAL 2011

TENTANG : DAFTAR PANITIA PENGELOLA PELAKSANA KEGIATAN SURVEY DAN
PENEGASAN BATAS WILAYAH KECAMATAN DALAM DAERAH KABUPATEN
HALMAHERA BARAT TAHUN 2011

NO	NAMA / NIP	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	Mispon Do. Lutfi, SSTP	Pimpinan Kegiatan
2	Suaib Suud, Slp	Pemegang Kas

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	 24/08/11
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	 28-11
Kabag Pemerintahan	 27/10-11
Kabag. Hukum & Orgs	 15/8-11

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA